



PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 02.04.04

NOMOR : 137 /SDM.12-PKS/19/2023
NOMOR :

TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (05-08-2023) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. ERWIN : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jln. Mentok No. 313A Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EKA SAPUTRA, S.K.M.,M.M.Kes : Selaku Pelaksana Swakelola Tipe II, Letnan Kolonel TNI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komandan Detasemen Kesehatan wilayah 02.04.04 yang berkedudukan di Jln. Amphibi No. 1 Kecamatan Kemuning Sekip Ujung Palembang yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TAHUN 2023 Nomor 9/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor KERMA 5/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, merencanakan kegiatan swakelola Tipe II dengan PIHAK KEDUA, untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tahapan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Pelaksana tingkat Kodam yang bertugas melayani kesehatan Prajurit dan PNS TNI AD beserta Keluarganya yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kesehatan, pemulihan dan pemeriksaan kesehatan di wilayah Kodam.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kontrak Kerjasama Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemeriksaan Kesehatan pada tahapan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kontrak Kerjasama ini adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tahapan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada 50 (lima puluh) Orang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 mengenai Pemeriksaan Kesehatan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TAHUN 2023 Nomor 9/PR.08- PKS/01/2023 dan Nomor KERMA 5/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 3

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Materi pemeriksaan Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

(1) fisik diagnostik, yang terdiri atas:

- a. tinggi badan dan berat badan;
- b. tensi dan nadi;
- c. gigi dan mulut;
- d. THT;
- e. bedah;
- f. kulit;
- g. penyakit dalam;
- h. mata;
- i. paru; dan
- j. saraf;

(2) laboratorium yang terdiri atas:

- a. darah rutin;

- b. urine rutin;
 - c. fungsi hati;
 - d. fungsi ginjal;
 - e. metabolisme;
 - f. HIV;
 - g. VDRL; dan
 - h. narkoba 3 parameter;
- (3) foto thorax;
- (4) EKG;
- (5) USG abdomen;
- (6) audiometri; dan
- (7) MMPI-2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 22 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2023 bertempat di Rumkitban 02.08.02 Pangkalpinang yang berkedudukan di Jln. Ahmad Yani Dalam, Batin tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang dengan Jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan (kecuali data pemeriksaan laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

- c. meminta keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. membantu memfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - b. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan pada Pasal 7 mengenai Pembiayaan ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TAHUN 2023 Nomor 9/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor KERMA 5/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai pada pasal 7 mengenai Pembiayaan ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TAHUN 2023 Nomor 9/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor KERMA 5/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
- d. menyerahkan hasil pemeriksaan Psikologi kepada Sekretaris Jenderal KPU RI sesuai pada Pasal 5 ayat (6) Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) TAHUN 2023 Nomor 9/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor KERMA 5/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. menyerahkan dokumen administrasi pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kepada PIHAK KESATU;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan
- g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan termasuk Pajak/biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 112.320.000,- (Seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran terhadap Nilai Kontrak pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening **DENKESYAH 02.04.04.** pada **Bank BNI cabang Palembang** dengan nomor rekening **1509149481.**

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


ERWIN
NIP. 197809152007011002

PIHAK KEDUA
PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II,




EKA SAPUTRA, S.K.M.,M.M.Kes
Letnan Kolonel Ckm NRP. 11000019300775